

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
NO.B-1113/F/FD.1/05- 2010 TENTANG PENANGANAN PERKARA
PIDANA KORUPSI DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG
BERSIFAT *BIG FISH* DAN *STILL GOING ON* DITINJAU DARI
PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001**

SKRIPSI



Oleh:
Gomgom Damanik
NIM. 401.14.11.037
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
NO.B-1113/F/FD.1/05- 2010 TENTANG PENANGANAN PERKARA
PIDANA KORUPSI DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG
BERSIFAT *BIG FISH* DAN *STILL GOING ON* DITINJAU DARI
PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



**Oleh:
Gomgom Damanik
NIM. 401.14.11.037
Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2018**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gomgom Damanik

N.I.M : 4011411037

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul skripsi : **Analisis Hukum Terhadap Surat Edaran Jaksa Agung No.B-1113/F/Fd.1/05-2010 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Diprioritaskan Pada Perkara Yang Bersifat *Big Fish* dan *Still Going On* Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Gomgom Damanik

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
NO.B-1113/F/FD.1/05- 2010 TENTANG PENANGANAN PERKARA
PIDANA KORUPSI DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG
BERSIFAT *BIG FISH* DAN *STILL GOING ON* DITINJAU DARI
PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANAPEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001**

SKRIPSI

Oleh

Gomgom Damanik

NIM: 401.14.11.037

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

(Dr. Jeanne Darc Noviayanti, S.H., M.Hum.)

NP.607308015

Pembimbing Pendamping

(Darwance S.H., M.H.)

NP.608816033

Mengetahui,

A.n Ketua Jurusan Ilmu Hukum

Sekretaris Jurusan

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

(Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.)

NP.608410029

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG
NO.B-1113/F/FD.1/05- 2010 TENTANG PENANGANAN PERKARA
PIDANA KORUPSI DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG
BERSIFAT *BIG FISH* DAN *STILL GOING ON* DITINJAU DARI
PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG TINDAK PIDANAPEMBERANTASAN
KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2001

SKRIPSI

Oleh





Gomgom Damanik

NIM: 401.14.11.037

Program kekhususan: Hukum Pidana


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada tanggal 11 Juli 2018
Dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| 1. | Ketua | Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014 | 
(.....) |
| 2. | Sekretaris | Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.
NP. 608410029 | 
(.....) |
| 3. | Anggota | Dr. Jeanne Darc Noviayanti, S.H., M.Hum.
NP. 607308015 | 
(.....) |
| 4. | Anggota | Darwance, S.H., M.H.
NP. 608816033 | 
(.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung


(Syamsul Hadi, S.H., M.H.)

NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar.”

(Lukas 16:10)

“Seseorang harus berani keluar dari zona nyaman dan berani melawan arus karena yang ikut arus akan cepat mati”

(Basuki Tjahja Purnama/Ahok)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati penulis maka skripsi ini dapat terselesaikan.
- Kepada orang tua saya Barmen Damanik dan Salmiah Girsang atas kepercayaan, pengorbanan, dan kerja keras nya dalam mendukung saya untuk menyelesaikan kuliah saya hingga selesai.
- Kepada abang, kakak dan adik saya Ando Damanik, Adelina Damanik, Nova Damanik, Yusni Damanik, Erwin Damanik, Efri Damanik dan Greselya Damanik.
- Kepada almamaterku Universitas Bangka Belitung sebagai tempat penulis menimba ilmu sebagai bekal untuk mengejar masa depan.

ABSTRAK

Gomgom Damanik

ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NO.B-1113/F/FD.1/05-2010 TENTANG PENANGANAN PERKARA PIDANA KORUPSI DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG BERSIFAT *BIG FISH* DAN *STILL GOING ON* DITINJAU DARI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001.

Skripsi Fakultas Hukum, 2018

Kata Kunci : Surat Edaran, Korupsi, *Big Fish* dan *Still Going On*

Surat edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran Jaksa Agung No.B-1113/F/FD.1/05-2010 tentang Penanganan Perkara Pidana Diprioritaskan Pada Perkara yang Bersifat *Big Fish* dan *Still Going On*. Dalam surat edaran tersebut diinstruksikan kepada jaksa dalam penegakan hukum mengedepankan rasa keadilan masyarakat atau *restorative justice*, khususnya bagi masyarakat yang dengan kesadarannya telah mengembalikan kerugian negara, terutama terkait perkara tindak pidana korupsi yang nilai kerugian negara relatif kecil perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti, kecuali yang bersifat *still going on*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Surat Edaran Jaksa Agung No.B-1113/F/FD.1/05-2010 bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menyatakan pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi. Penyelesaian tindak pidana korupsi yang kerugian negara yang kecil secara *restorative justice* otomatis pemberian sanksi pidana dihilangkan. Penegakan hukum terhadap korupsi dengan kerugian negara yang relatif kecil harus memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

ABSTRACT

Gomgom Damanik

LEGAL ANALYSIS OF CURRENT LETTER OF EDUCATION NO.B-1113 / F / FD.1 / 05-2010 ON THE HANDLING OF CRIMINAL CORRUPTION IN BIG FISH AND STILL GOING ON REVIEW OF REFERRED FROM ARTICLE 4 LAW NUMBER 31 YEAR 1999 CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION ASSOCIATION AS HAS BEEN AMENDED BY LAW NUMBER 20 YEAR 2001.

Thesis. Faculty of law, 2018

Keywords: *Circular, Corruption, Big Fish and Still Going On*

Circular is an official script containing notices, explanations and / or instructions on how to carry out certain matters deemed important and urgent. Circular Letter of the Attorney General No.B-1113 / F / FD.1 / 05-2010 on Criminal Case Handling Prioritized in Big Fish Case and Stiiil Going On. In the circular it is instructed to the prosecutor in law enforcement to put forward the sense of community justice or restorative justice, especially for people whose awareness has restored the state's losses, especially related to corruption criminal cases where the value of relatively small state losses should be considered not to be followed up, still going on. This research uses juridical-normative research method. The Circular Letter of the Attorney General No.B-1113 / F / FD.1 / 05-2010 is contradictory to Article 4 of Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption as Amended by Law Number 20 Year 2001, which states the return losses to the state or the economy of the state does not eliminate the conviction of the perpetrators of corruption. The settlement of criminal corruption which is a small state loss in restorative justice automatically granting criminal sanction is eliminated. Law enforcement against corruption with relatively small state losses should pay attention to the values of justice, benefit, and legal certainty.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan karena berkat dan kasih-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Terhadap Surat Edaran Jaksa Agung No.B-1113/F/Fd.1/05-2010 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Diprioritaskan Pada Perkara Yang Bersifat *Big Fish* dan *Still Going On* Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.**

Pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si., selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang menjabat semasa penulis menjadi mahasiswa.
2. Bapak Syamsul Hadi S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
3. Bapak Rio Armanda Agustian S.H.,M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Ibu Dr. Jeanne D.N Manik S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang membimbing penulis serta bersedia menyempatkan waktu bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Darwance S.H., M.H., selaku pembimbing pendamping yang telah mengarahkan penulis serta bersedia menyempatkan waktu bagi penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Dosen dan Staff serta seluruh Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan moril kepada penulis.
7. Ibu Gita dan Ibu Diah, selaku bagian administrasi yang membantu penulis dalam pembuatan surat penelitian hingga penulis dapat melakukan penelitian.
8. Bapak Wilman Ernaldy S.H, selaku Kepala Seksi Penyidikan Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Bapak Frans J.K S.H, selaku Kepala Seksi Penuntutan Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, yang telah bersedia dan meluangkan waktu sebagai narasumber dalam pembuatan skripsi ini.
9. Panggi Runnaidi Manihuruk dan Kakak Risma Damanik sebagai orang tua di tanah perantauan Bangka Belitung, yang selalu memberikan motivasi bagi penulis.
10. Abang Febry Aginta Ginting S.H dan Kakak Median Crishy Damanik S.H, sebagai abang dan kakak yang baik di perantauan yang selalu memberi

11. nasihat kepada penulis dan juga membantu penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Almamater Organisasiku Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) sebagai wadah untuk penerapan ilmu hukum dan melatih penulis untuk peka terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat.
13. Jemaat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) dan Pemuda GKPS Pangkalpinang sebagai tempat penulis belajar mengenai firman Tuhan dan menjalankan kepengurusan organisasi kepemudaan.
14. Teman- teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Angkatan Tahun 2014.
15. Teman KKN di Desa Air Duren, Kecamatan Gerunggang, Kabupaten Bangka, senang bekerja sama dengan kalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Balunijuk, 10 Juni 2018

Penulis

Gomgom Damanik

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Teori.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Teori Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	15
2. Teori Penegakan Hukum.....	18
3. Teori <i>Restorative Justice</i>	20

B. Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana Korupsi.....	27
2. Kejaksaan Negeri Republik Indonesia	35
3. Surat Edaran	40
4. Perkara Korupsi Bersifat Big Fish and Still Going On	40

BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN JAKSA

AGUNG NO.B-1113/F/FD.1/05-2010 TENTANG

PENANGANAN PERKARA PIDANA KORUPSI

DIPRIORITASKAN PADA PERKARA YANG BERSIFAT

***BIG FISH DAN STILL GOING ON* DITINJAU DARI**

PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999

TENTANG TINDAK PIDANA PEMBERANTASAN

KORUPSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 41

A. Pengaturan Keabsahan Hukum Surat Edaran Jaksa Agung

No.113/F/FD.1/05-2010 Tentang Penanganan Perkara Tindak

Pidana Korupsi Diprioritaskan Pada Perkara Yang Bersifat *Big*

Fish Dan Still Going On Ditinjau Dari Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan

Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001

 41

B. Dasar Pertimbangan Yang Menjadi Prioritas Perkara Yang Akan

Dilakukan Oleh Jaksa

 50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

